



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 494 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 56/PP.04.2-BA/1611/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA

KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH KABUPATEN EMPAT  
LAWANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
Sulaimanto Wibowo

LAMPIRAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 494 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

| NO | NAMA                | JENIS KELAMIN | DESA / KELURAHAN |
|----|---------------------|---------------|------------------|
| 1  | Heriadi             | Laki-laki     | AIR MAYAM        |
| 2  | MUHAMAT SAMSI       | Laki-laki     | AIR MAYAM        |
| 3  | Muhammad Darlian    | Laki-laki     | AIR MAYAM        |
| 4  | Benni Geofani       | Laki-laki     | BANDAR AGUNG     |
| 5  | FHANDEMI ULVANSYAH  | Laki-laki     | BANDAR AGUNG     |
| 6  | Andika Sugandi      | Laki-laki     | BANDAR AGUNG     |
| 7  | DODI ISKANDAR       | Laki-laki     | KEBON JATI       |
| 8  | Lipi sumanti        | Perempuan     | KEBON JATI       |
| 9  | Santi Rien Sendayus | Perempuan     | KEBON JATI       |
| 10 | Meko arisandi       | Laki-laki     | LAWANG AGUNG     |
| 11 | JULISNA ATRIANI     | Perempuan     | LAWANG AGUNG     |
| 12 | Noval mahendra      | Laki-laki     | LAWANG AGUNG     |
| 13 | Jonbus Toralam      | Laki-laki     | MUARA AMAN       |
| 14 | ANDRI AGUSTIAN      | Laki-laki     | MUARA AMAN       |
| 15 | NOVAL SUHENDRA      | Laki-laki     | MUARA AMAN       |
| 16 | Iin Meliani         | Perempuan     | MUARA RUNGGA     |
| 17 | WAWAN SAWIRAN       | Laki-laki     | MUARA RUNGGA     |
| 18 | ANUAR SADAT         | Laki-laki     | MUARA RUNGGA     |
| 19 | Doli Saputra        | Laki-laki     | MUARA SINDANG    |
| 20 | Ice Hartati         | Perempuan     | MUARA SINDANG    |
| 21 | Indah Yopita Sari   | Perempuan     | MUARA SINDANG    |
| 22 | Eric Terzon         | Laki-laki     | NANJUNGAN        |
| 23 | HERAL FAUZI         | Laki-laki     | NANJUNGAN        |
| 24 | Era Santika         | Perempuan     | NANJUNGAN        |
| 25 | Diana Herlianti     | Perempuan     | PADANG BINDU     |
| 26 | Adjie Antonio, SKM  | Laki-laki     | PADANG BINDU     |
| 27 | CERLY JEKSEN        | Laki-laki     | PADANG BINDU     |
| 28 | Widiansyah          | Laki-laki     | PADANG GELAI     |
| 29 | Geger fadli         | Laki-laki     | PADANG GELAI     |
| 30 | Megawati            | Perempuan     | PADANG GELAI     |
| 31 | BEIJE               | Laki-laki     | PAGAR JATI       |
| 32 | Rahman Hakim        | Laki-laki     | PAGAR JATI       |
| 33 | LENO SAPARAMA       | Laki-laki     | PAGAR JATI       |
| 34 | Bendi               | Laki-laki     | PENANTIAN        |

|    |                   |           |                  |
|----|-------------------|-----------|------------------|
| 35 | Jili saputra      | Laki-laki | PENANTIAN        |
| 36 | Inda puspita sari | Perempuan | PENANTIAN        |
| 37 | syarjoyo          | Laki-laki | TALANG PADANG    |
| 38 | YULISMI           | Perempuan | TALANG PADANG    |
| 39 | Rahudi            | Laki-laki | TALANG PADANG    |
| 40 | DODI RONAL        | Laki-laki | TALANG RANDAI    |
| 41 | RELI TANDRA       | Laki-laki | TALANG RANDAI    |
| 42 | Esvi royaldo      | Laki-laki | TALANG RANDAI    |
| 43 | Ongki             | Laki-laki | TANJUNG BERINGIN |
| 44 | MOPITER ALIANSAH  | Laki-laki | TANJUNG BERINGIN |
| 45 | META PRANSISKA    | Perempuan | TANJUNG BERINGIN |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sulaimanta Wibowo